



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Abu Tholib Sastrotenoyo Sukoharjo, Kode Pos 57521 Telp./ Faks. (0271) 590244

Website: www.dpmpstsp.sukoharijakab.go.id, Email: dpmpstsp@sukoharijakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 180/PNF/001/II/2024

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan penilaian dan penelitian serta verifikasi berkas administrasi, teknis dan verifikasi lapangan yang dilaksanakan oleh Tim Teknis sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tanggal 22 Februari 2024, dan berdasarkan surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 800/973/2024 tanggal 28 Februari 2024 telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, sehingga dapat diberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 53 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Nonformal.

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan
KESATU :
- Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan masyarakat kepada:
Nama Kursus/LKP/PKBM : LKP Dorkas
NIB : 1302240028991

Kelompok Belajar : Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
Jenis : Pendidikan
Rumpun :
Alamat : Ngemplak Kranggan RT.002/RW.002 Wirogunan,
Kartasura, Sukoharjo

Pemilik : Harun Suradji
Penanggung jawab : Michal Sri Suremi
Pemimpin/
Penyelenggara/ Pengelola : Harun Suradji
Tahun berdiri : 2010

- KEDUA : Dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan atau disahkan oleh Pemerintah;
 2. Segera memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai ketentuan yang berlaku;
 3. Izin ini batal demi hukum apabila dalam waktu 2 (dua) tahun penyelenggaraannya tidak memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan dan sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran;
 4. Wajib mentaati segala ketentuan dan kewajiban yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 28 Februari 2024



TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Bupati Sukoharjo;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo;
3. Arsip.